

**PEMBUKTIAN DAN PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP SAKSI A
DE CHARGE
DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
(Tinjauan Yuridis Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2019/PN.Jpa)**

**Oleh:
SEPTIAN CHANDRA ARROZAQI
E1A116060**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kekuatan pembuktian keterangan saksi *a de charge* dalam tindak pidana pencucian uang, serta dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tindak pidana pencucian uang dalam Perkara Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2019/PN.Jpa. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), pendekatan analitis (*Analytical Approach*), pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*). Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis. Jenis dan sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan studi dokumenter.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa *Pertama*, Kekuatan pembuktian keterangan saksi *a de charge* adalah sama dengan kekuatan pembuktian keterangan saksi yang diajukan oleh penuntut umum atau saksi *a charge*, sehingga kekuatan pembuktian keterangan saksi *a de charge* dalam Putusan Nomor: 81/Pid.Sus/2019/PN.Jpa merupakan alat bukti yang diakui di dalam KUHAP sebagai alat bukti yang sah. Dalam persidangan, keterangan dari saksi *a de charge* dapat berpengaruh, apabila dihubungkan dengan keterangan saksi lainnya dan alat-alat bukti lainnya saling berhubungan dan menguatkan maka beban pembuktian keterangan saksi *a de charge* adalah sah dan dapat berpengaruh dalam pengadilan. Majelis hakim tidak menggunakan saksi *a de charge* sebagai bahan pertimbangan hukum dalam menjatuhkan putusan pidana pencucian uang. Oleh karena saksi *a de charge* yang dihadirkan terdakwa, tidak memiliki relevansi dengan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan terdakwa sehingga tidak memberi kesaksian yang meringankan terdakwa. *Kedua*, Majelis hakim dalam menjatuhkan putusan pidana telah mempertimbangkan aspek perbuatan maupun orangnya, kekuatan alat bukti, alasan penghapus pidana dan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Putusan hakim juga telah memenuhi landasasn yuridis, namun mengesampingkan landasan filosofis dan sosiologis, dikarenakan dalam putusannya, majelis hakim tidak memenuhi nilai kemanfaatan karena seharusnya apabila menjatuhi hukuman yang lebih berat sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum, hal ini akan dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang dilakukan oleh terdakwa.

Kata Kunci: *Saksi A De Charge, Kedudukan dan Pertimbangan Hakim, Tindak Pidana Pencucian Uang*

**JUDGE EVIDENCE AND CONSIDERATION AGAINST A DE CHARGE
WITNESS IN THE CRIME OF MONEY LAUNDERING
(Juridical Review of Decision Number 81/Pid.Sus/2019/PN.Jpa)**

**By:
SEPTIAN CHANDRA ARROZAQI
E1A116060**

ABSTRACT

This research was conducted to search and to analyze the strength of a de charge witness testimony on the felony charge of money laundering, and based on the judge legal consideration on pressing charge against the money laundering perpetrator in Decision Case Number 81/Pid.Sus/2019/PN.Jpa.

In this research, the researcher uses normatif juridic with statue approach, analytical approach, and conceptual approach. The research specification uses analytical descriptive. The data source used in this research uses secondary data source by conducting reference study and documentary study.

Based on the research result, it can be concluded that first, the strength of the a de charge witness testimony that the perpetrator and the legal advisor submitted in Decision Number 81/Pid.Sus/2019/PN.Jpa do not have the adequate testimonial strength since the witness's testimony have no relevance with the account of money laundering. The a de charge witness testimony then becomes the consideration by the judge on Decision Case Number 81/Pid.Sus/2019/PN.Jpa. The notation on deciding a case is not attached or restricted on any evidence, hence the judge is free to consider or uses any evidence to be a consideration as long as it does not contradict the pre existing legal way, including considering the a de charge witness testimony. The judge have the freedom to accept or reject the a de charge witness testimony in a court as a consideration for the judge to make a decision on the charges against the perpetrator. Second, the cause of the judge's consideration on pressing charges against the felony crime of money laundering in case Nomor 81/Pid.Sus/2019/3.Jpa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 on Prevention and Eradication of Money Laundering Crime and juridic aspect, the perpetrator was found responsible and the judge considers the thing that lighten or worsened the case.

Keywords: Witness A De Charge, Legal Position and Consideration, Money Laundering